



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 2.2.1 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BARU
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**DESA MUARA PENIMBUNG ILIR KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. surat pengantar permohonan penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Baru Program Kelompok Bermain (KB) Desa Muara Penimbung Ilir dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor : 420 / 011/ CD.Dik.IDL / 2016 tanggal 27 Januari 2016, serta lampirannya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor : 420 / 011/ CD.Dik.IDL / 2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal rekomendasi penerbitan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Tunas Baru Desa Muara Penimbung Ilir.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya, kepada Satuan PAUD tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - b. bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Satuan : TUNAS BARU
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 02 Januari 2007
Alamat : Desa Muara Penimbung Ilir
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin / Pengelola : Ny. Rusnaini, SP., M.Si
- KEDUA : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai Tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Agustus 2017
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Tunas Baru di Desa Muara Penimbung Ilir Kecamatan Indralaya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal 16 FEBRUARI 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,


Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 221 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2016
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2016
TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BARU
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DESA MUARA PENIMBUNG ILIR
KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS BARU
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)
DESA MUARA PENIMBUNG ILIR KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001